

Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Asnaf Gharimin pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat

Rizka Aulia, M. Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati

Universitas Ibn Khaldun Bogor

rizka10969@gmail.com, kholil@fai.uika-bogor.ac.id,

syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

Management is needed by Zakat Management Organizations, both BAZ and LAZ in the distribution of zakat funds so that the goals that have been set can be achieved. One of the national amil zakat institutions, namely LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Pusat also has a management system in distributing zakat funds for asnaf gharimin, as well as empowering gharimin. Asnaf gharimin itself is one of the asnaf that gets a fairly small share of zakat distribution, which is around 0.5% in 2015-2018 based on national zakat statistics. This study aims to explain how the management of the distribution of zakat funds for asnaf gharimin, and efforts to empower asnaf gharimin carried out by the LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat. In this study, the author uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The interviewees in this study were the Mulia Inisiatif Supervisor and the Person in Charge of the Mustahik Family Protection Program. The result of this study is that the LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat has implemented a management function in the distribution of zakat funds for asnaf gharimin in stages, namely planning, organizing, actuating and controlling. The form of empowerment efforts carried out for the gharimin is with Islamic guidance, which is carried out by providing taushiah regarding debts and receivables directly to the gharimin, then the gharimin can also consult and will be given advice by the LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat.

Keywords: *Management, distribution, zakat, empowerment, gharimin.*

ABSTRAK

Manajemen dibutuhkan oleh Organisasi Pengelola Zakat baik BAZ maupun LAZ dalam distribusi dana zakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Salah satu lembaga amil zakat berskala nasional, yaitu LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Pusat juga memiliki sistem manajemen dalam pendistribusian dana zakat bagi asnaf gharimin, sekaligus melakukan pemberdayaan kepada gharimin. Asnaf gharimin sendiri merupakan salah satu asnaf yang mendapat bagian pendistribusian zakat yang cukup kecil, yaitu kisaran 0,5% pada tahun 2015-2018 berdasarkan data statistik zakat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat bagi asnaf gharimin, dan upaya pemberdayaan asnaf gharimin yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber wawancara pada penelitian ini yaitu Supervisor Mulia Inisiatif dan Penanggung Jawab Program Proteksi Keluarga Mustahik. Hasil dari penelitian ini adalah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat telah menerapkan fungsi manajemen dalam

pendistribusian dana zakat bagi asnaf gharimin secara bertahap yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun bentuk upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap gharimin yaitu dengan pembinaan keislaman, yang dilakukan dengan memberikan taushiah mengenai utang piutang secara langsung kepada gharimin, kemudian gharimin juga bisa berkonsultasi dan akan diberikan saran oleh pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat.

Kata Kunci: Manajemen, distribusi, zakat, pemberdayaan, gharimin

PENDAHULUAN

Zakat memiliki kedudukan dalam perspektif ekonomi syariah yang berkaitan dengan harta untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga fungsi zakat dalam ekonomi syariah sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diantaranya sebagai alat pendistribusian kembali dari pendapatan dan kekayaan, sebagai alat stabilisator, dan juga sebagai alat dalam upaya pembangunan serta pemerdayaan ekonomi umat. Tercatat potensi penghimpunan zakat di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) senilai Rp233,8 triliun dengan realisasi penghimpunan ZIS melalui OPZ mencapai Rp10,2 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 potensi penghimpunan zakat diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun yang terdiri dari Rp144,5 triliun zakat perusahaan, Rp139,07 triliun zakat penghasil dan jasa, Rp58,76 triliun zakat uang, Rp9,52 triliun zakat perternakan dan Rp19,79 triliun zakat pertanian. Namun sayangnya realisasi dari potensi zakat tersebut yang tercapai baru hanya sekitar 21,7% atau senilai Rp 71,4 triliun (Rizky, 2021). Adanya gap antara potensi zakat dan realisasinya menurut Indrijatiningrum (2005) dapat disebabkan salah satunya karena sistem manajemen zakat yang belum terpadu (Alam, 2018:131).

Adanya perbedaan antara potensi dengan realisasi zakat tersebut tentunya juga akan berdampak pada realisasi pendistribusian zakat yang menjadi kurang optimal. Pendistribusian zakat adalah pembagian dari hasil penghimpunan dana zakat untuk asnaf-asnaf penerima zakat. Proses distribusi dana zakat lebih rumit dari proses penghimpunannya karena tujuan kemana dana yang telah dikumpulkan akan disalurkan lebih penting dari sekedar berapa besar dana yang dihimpun (Sholehah, 2019:4). Manajemen dibutuhkan oleh Organisasi Pengelola Zakat baik BAZ maupun LAZ dalam distribusi dana zakat agar tujuan yang telah ditetapkan melalui

manajemen zakat oleh organisasi pengelola zakat tersebutpun dapat dicapai (Bastiar, 2017:9).

Amil zakat harus mengerti dan paham bagaimana cara pengelolaan atau manajemen zakat secara profesional karena hal tersebut merupakan salah satu unsur yang konsekuensial dan strategis bagi amil dalam melakukan tugasnya. Zakat semestinya didistribusikan dengan efektif dengan adanya sasaran dan pemanfaatan yang tepat oleh mustahik (Syahriza et al., 2019:138). Dalam konteks ini, salah satu lembaga amil zakat yang saat ini sudah berkembang menjadi berskala nasional, yaitu LAZ Insitiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Pusat juga memiliki sistem manajemen baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat.

Distribusi dana zakat oleh LAZ Insitiatif Zakat Indonesia Pusat dilakukan berdasarkan berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan, dan juga kesehatan. Sedangkan distribusi dana zakat berdasarkan asnaf-asnaf penerima zakat, yaitu asnaf fakir miskin, fisabilillah, mualaf, ibnu sabil tak terkecuali asnaf gharimin (izi.or.id, 2022). Dalam Islam, gharimin dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki utang dan karena itu menjadi salah satu golongan yang juga wajib diberikan dana zakat untuk membantunya agar utangnya dapat terlunasi (Hardi, 2021:117)

Menurut data statistik zakat nasional, pendistribusian zakat dari tahun 2015-2018 dana zakat paling banyak didistribusikan kepada asnaf fakir dan miskin dalam kisaran di atas 60%, kemudian asnaf fisabilillah sekitar 17%, asnaf amil sekitar 8% dan asnaf lainnya seperti mualaf, gharimin, dan ibnu sabil mendapat bagian pendistribusian zakat yang cukup kecil. Asnaf gharimin sendiri memiliki kisaran 0,5% (Ratnasari et al., 2022:537). Alokasi distribusi dana zakat kepada gharimin oleh BAZNAS selalu dalam angka yang relatif kecil, pada periode 2015-2017 secara berturut-turut hanya mencapai sebesar 0,64%, 0,56%, 0,84 % atau sejumlah Rp13,21 milyar, Rp16,44 milyar, Rp40,77 dari jumlah dana zakat yang didistribusikan (Hardi, 2021). Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pendistribusian zakat kepada gharimin, selain itu perlu juga dilakukan pemberdayaan untuk asnaf gharimin agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada utang lagi.

LAZ IZI Pusat sendiri berperan aktif mendistribusikan dana zakatnya terhadap asnaf gharimin untuk membantu meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Adapun jumlah dana zakat yang telah didistribusikan kepada asnaf gharimin oleh LAZ IZI adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Distribusi Dana Zakat Kepada Asnaf Gharimin di LAZ IZI
2020	8.029.800
2019	610.882.800
2018	161.235.893
2017	127,580,406
2016	9,615,000

Tabel 1. Jumlah Distribusi Dana Zakat Kepada Asnaf Gharimin di LAZ IZI

Sumber: Annual Report LAZ IZI

Pendistribusian dana zakat oleh LAZ IZI Pusat terhadap asnaf gharimin tentu memerlukan proses manajemen. Manajemen diperlukan agar pendistribusian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terasa manfaatnya, dengan demikian dana zakat yang telah didistribusikan dapat memberdayakan asnaf gharimin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Kualitatif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini, adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasari dengan filsafat postpositivisme untuk meneliti keadaan suatu objek alamiah dimana hasil dari penelitiannya cenderung memfokuskan pada arti dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini peran instrumen kunci dipegang oleh peneliti (Sugiyono, 2013:9). Sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab dengan rinci dari permasalahan yang diteliti.

Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah sumber pertama data dihasilkan karena data yang

dikumpulkan merupakan berasal dari data murni. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa data-data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data merupakan data primer (Herviani, 2016:23). Adapun dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah narasumber wawancara dari LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat, yaitu Supervisor Mulia Inisiatif dan Penanggung Jawab Program Proteksi Keluarga Mustahik.

2. Data Sekunder merupakan data kedua yang dapat mendukung dan mengembangkan data primer. Data sekunder adalah data kedua karena asal datanya yang secara tidak langsung didapatkan atau diambil melalui sumber kedua seperti jurnal, dokumentasi dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik dan Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dalam penelitian dapat berupa penggambaran mengenai sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan interaksi manusia ataupun sebuah organisasi. Observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti kemudian melakukan pemetaan untuk mendapat gambaran umum dari sasaran penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam teknik ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (depth interview). Dengan wawancara mendalam (depth Interview) diharapkan agar informan dapat mengungkapkan berbagai hal yang dianggap penting sehingga peneliti dapat melengkapi informasi yang diperlukan (Saleh, 2017:62). Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang dikembangkan dari pedoman pertanyaan yang telah disusun, yang berkaitan dengan topik, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 2 narasumber dari LAZ Inisiatif

Zakat Indonesia Pusat yaitu Supervisor Mulia Inisiatif dan Penanggung Jawab Program Proteksi Keluarga Mustahik sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui pendokumentasian berbagai sumber atau arsip ini dimanfaatkan menjadi data pendukung atau sebagai data sekunder sehingga data-data yang telah diperoleh baik melalui observasi terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan topik penelitian atau melalui wawancara dengan subyek penelitian dapat lebih lengkap (Nugrahani, 2014:63).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Bagi Asnaf Gharimin Di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Pusat mempunyai tugas sebagai lembaga pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Implementasi distribusi zakat kepada delapan golongan penerima zakat, termasuk gharimin juga telah diatur dalam regulasi tersebut, sebagaimana dalam Qs. At-Taubah:60 juga menjelaskan tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, salah satunya adalah gharimin. Gharimin sendiri memiliki arti orang-orang yang mempunyai hutang (Malahayatie, 2016). Pendistribusian dana zakat bagi asnaf gharimin berbeda dengan mustahik lainnya, karena pendistribusian dilakukan berdasarkan pengajuan bantuan yang dilakukan oleh gharimin itu sendiri. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Pusat kepada asnaf gharimin berupa pemberian bantuan untuk melunasi utang-utang gharimin secara penuh.

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat mengategorikan macam-macam utang gharimin kedalam 2 bentuk kebutuhan, yaitu utang kebutuhan produktif dan utang kebutuhan konsumtif. Utang kebutuhan produktif adalah utang-utang untuk keperluan yang bersifat urgent seperti utang untuk kesehatan, pendidikan, dan tunggakan kontrakan, sedangkan utang kebutuhan konsumtif adalah utang yang

diperuntukan untuk memenuhi gaya hidup. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat sebelumnya memiliki program tersendiri untuk asnaf gharimin yaitu “Gharimin Islamic Challenge”, merupakan program pemberdayaan terhadap asnaf gharimin, namun saat ini program ini sudah tidak berjalan karena keterbatasan dana terikat dan juga pandemi.

Sistem pendistribusian dana zakat untuk melunasi utang gharimin dilakukan dengan langsung memberikannya kepada pemberi utang (kreditur) di tempat dengan disaksikan oleh gharimin itu sendiri dan juga dihadiri oleh saksi, hal ini dilakukan untuk menghindari fraud atau penyelewengan dana zakat. Pendataan terkait asnaf gharimin adalah dengan pengajuan oleh gharimin sendiri yang langsung datang ke kantor pusat LAZ Inisiatif Zakat Indonesia untuk meminta bantuan dana zakat untuk melunasi utangnya, sehingga jumlah asnaf gharimin setiap tahunnya berbeda seperti berikut ini:

Tahun	Jumlah Asnaf Gharimin
2016	68
2017	65
2018	339
2019	257
2020	58
2021	63

Tabel 2. Jumlah Asnaf Gharimin di LAZ IZI Pusat

Sumber: Serapan Mustahik dan PDG tahun 2016-2021 dan Laporan Keuangan LAZ IZI.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dalam manajemen pendistribusian dana zakat bagi asnaf gharimin, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat melakukannya sesuai dengan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan

sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga Zakat, karena itu proses perencanaan perlu dilakukan di awal dalam manajemen pendistribusian zakat. Perencanaan yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat dalam pendistribusian zakatnya kepada asnaf gharimin dilakukan dengan mengevaluasi terlebih dahulu pendistribusian yang telah dilakukan kepada gharimin pada tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil distribusi yang diharapkan dengan hasil realisasi sebenarnya untuk menjadi pertimbangan strategi pendistribusian selanjutnya.

Setelah melakukan evaluasi, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat menentukan berapa banyak target gharimin yang akan mendapat distribusi dana zakat untuk tahun selanjutnya serta menentukan anggaran dana zakat yang bisa didistribusikan untuk gharimin. Perencanaan berapa besar anggaran dana zakat untuk didistribusikan kepada gharimin ini mengikuti dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Biro Kepatuhan Syariah LAZ IZI berdasarkan penentuan prioritas pembagian zakat kepada setiap asnaf. Dalam merumuskan rencana distribusi dana zakat bagi gharimin, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat menetapkan untuk memprioritaskan pendistribusian zakat untuk kebutuhan produktif gharimin dibandingkan dengan kebutuhan konsumtif gharimin.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi yang menetapkan struktur organisasi dan peran-peran orang didalamnya. Secara teknis, fungsi ini mengkoordinasikan manusia, fasilitas dan pengoperasionalan suatu organisasi agar tujuan atau sararannya dapat diperoleh. Pengorganisasian yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat dalam manajemen pendistribusian dana zakat bagi gharimin adalah dengan membentuk struktur kepengurusan yang disesuaikan dengan alur atau sistem

pendistribusian zakat kepada gharimin, masing-masing bagian dari struktur kepengurusan memiliki tugasnya tersendiri.

Pendistribusian dana zakat bagi gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat ditangani oleh bagian penanggung jawab program proteksi keluarga mustahik. Namun sebelum ditangani langsung oleh penanggung jawab program, gharimin harus terlebih dahulu melewati proses di front office. Bagian Front Office LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat bertugas untuk melayani gharimin yang mengajukan bantuan dan mengumpulkan data gharimin. Sedangkan penanggung jawab program merupakan bagian yang menangani pendistribusian zakat kepada gharimin dengan membentuk 2 tim lain, yaitu tim survey dan tim eksekutor, kedua tim ini tersebar dan bertugas langsung di lapangan.

Tim survey dan tim eksekutor dapat berisi orang-orang yang sama. Walaupun bisa berisikan orang yang sama dalam 2 tim, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas karena waktu kerja tim tersebut yang berbeda sehingga tetap terkoordinir dengan baik. Tim survey bekerja terlebih dahulu sesuai dengan tugasnya yaitu mensurvey gharimin secara lebih lanjut dan setelah selesai selanjutnya tim eksekutor yang akan bertugas secara langsung mendistribusikan dana zakat kepada gharimin. Sehingga dapat diketahui struktur kepengurusan dalam pengorganisasian manajemen distribusi dana zakat bagi asnaf gharimin di LAZ IZI Pusat adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Struktur kepengurusan dalam pengorganisasian manajemen pendistribusian LAZ IZI Pusat

Dengan adanya struktur kepengurusan tersebut, tampak jelas LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat memiliki bagian-bagian penugasan yang telah terorganisir dengan baik, sehingga dapat menghindari tumpang tindih pekerjaan pada tiap bagian dalam manajemen pendistribusian dana zakat bagi gharimin.

3. Pelaksanaan

Dalam manajemen pendistribusian zakat, fungsi ini memiliki peran sebagai alat penggerak bagi lembaga agar bisa memberikan kinerja disiplin yang tinggi sehingga pelaksanaan pendistribusian dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Adapun dalam manajemen pendistribusian dana zakat bagi gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat, bagian Penanggung Jawab Program bertindak sebagai penggerak dalam dalam proses pelaksanaan (actuating) manajemen, karena penanggung jawab program merupakan bagian yang bertugas menangani pendistribusian zakat untuk gharimin, selain itu bagian tersebut juga bertanggung jawab menggerakkan tim survey dan tim eksekutor.

Adapun alur pendistribusian dana zakat bagi gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat, adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur pendistribusian dana zakat bagi gharimin di LAZ IZI Pusat.

Gharimin datang ke front office layanan mustahik LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat untuk pengajuan bantuan dengan membawa berkas yang dibutuhkan yaitu fotocopy KTP, fotocopy KK, SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), surat permohonan dan surat pernyataan utang bermanterai yang ditandatangani oleh debitur, kreditur, dan saksi. Setelah berkas-berkas yang dibutuhkan dinilai lengkap, bagian front office akan melakukan wawancara singkat dengan gharimin untuk menanyakan data pribadi. Front office selanjutnya akan memberikan data gharimin kepada penanggung jawab program untuk selanjutnya menganalisa kelayakan pemberian bantuan kepada gharimin lebih lanjut lagi. Penanggung jawab program proteksi keluarga mustahik akan membentuk tim survey dan tim eksekutor. Tim survey akan mensurvey gharimin lebih dalam.

Setelah profil mustahik tersedia, tim penanggung jawab program akan mereview gharimin dan jika layak untuk diberikan bantuan, maka akan langsung memproses pencairan dana, tahap ini merupakan tahapan asesment bagi para mustahik. Setelah dana cair, maka tim eksekutor akan langsung ditugaskan mendistribusikan dana zakat sebagai pemberian bantuan melunasi utang gharimin dengan memberikannya langsung kepada pemberi utang.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen, proses pengevaluasian dan pengkoreksian tindakan-tindakan serta kinerja suatu lembaga dilakukan pada tahap ini. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat dalam manajemen pendistribusian dana zakat bagi asnaf gharimin dilakukan oleh Divisi Biro Kepatuhan Syariah, Manajer dan Divisi Audit Internal. Biro Kepatuhan Syariah mengawasi secara general apakah pendistribusian yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tepat sasaran sesuai dengan asnaf yang telah diatur.

Kemudian pengawasan juga dilakukan oleh atasan atau manajer.

Pencairan dana zakat untuk membantu melunasi utang gharimin memerlukan persetujuan manajer jika jumlah dana yang diberikan diatas Rp 1 juta, manajer akan menilai dan mengawasi kesesuaian bantuan yang akan diberikan kepada gharimin. Sedangkan audit internal bertugas mengawasi apakah pendistribusian dana zakat benar-benar terealisasi sesuai dengan pengajuan bantuan gharimin dengan memeriksa bukti pembayaran utangnya. Pengawasan oleh audit internal ini dilakukan setelah pelaksanaan selesai.

Upaya Pemberdayaan Asnaf Gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk membangun daya suatu kelompok masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Fahrudin, 2020:188). Sebagai Lembaga yang bergerak di bidang sosial dan filantropi Islam, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat berusaha untuk memberdayakan gharimin untuk mengangkat mereka dari ketidak putusasaan dan agar mereka teguh, dan tetap dalam kebaikan dan kesejahteraan.

Berdasarkan wawancara, salah satu bentuk pemberdayaan terhadap gharimin melihat dari salah satu kasus yang ada adalah dengan membantu melunasi semua utangnya dan pemeliharaan berlanjut terhadap keluarga gharimin. Dalam kasus tersebut gharimin yang dibantu merupakan kepala keluarga yang mengalami gangguan kesehatan hingga akhirnya meninggal, sehingga tidak bisa lagi bekerja untuk menafkahi keluarganya. Gharimin tersebut berutang untuk biaya kesehatannya, berutang untuk biaya pendidikan anaknya dan berutang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Setelah semua utang sudah dilunasi dan menanggapi kondisi keluarga yang ditinggalkan, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat melakukan asesment terhadap istri dari gharimin tersebut, dan dibantulah oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat dengan memberikan bantuan modal usaha agar keluarga yang ditinggalkan oleh gharimin tersebut bisa terus mandiri dalam membiayai hidup mereka.

Kasus tersebut merupakan contoh upaya pemberdayaan dengan cara

pemeliharaan terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh gharimin, dengan diberikan bantuan modal usaha agar mereka bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi. Namun upaya pemberdayaan seperti itu tidak diterapkan pada semua asnaf gharimin yang mendapat bantuan, melainkan hanya pada kasus tertentu saja. Adapun bentuk upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk setiap gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara, adalah dengan pembinaan keislaman. Pembinaan memang wajib dilakukan pada semua mustahik di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat, namun pembinaan dilakukan sesuai dengan kategori asnafnya, untuk asnaf gharimin pembinaan keislaman dilakukan agar mereka tidak putus asa atas cobaan belenggu utang yang dialaminya dan mengingatkan mereka untuk tetap tegar.

Sebelumnya, pemberdayaan gharimin dengan metode pembinaan merupakan bagian dari program “Gharimin Islamic Challenge”, menurut narasumber dalam wawancara, program ini terakhir berjalan hingga 2019-2020 dan belum berjalan lagi hingga saat ini karena terhalang pandemi Covid-19. Dalam program tersebut pembinaan dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan gharimin untuk diberikan pembinaan secara langsung dan diberikan lembar penilaian ibadah harian (*mutabaah*). Adapun proses pembinaan terhadap gharimin yang berlaku saat ini dilakukan dengan memberikan tausiah mengenai utang piutang secara langsung kepada gharimin, kemudian gharimin juga bisa berkonsultasi dan akan diberikan saran oleh pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat. Terdapat 2 opsi pilihan waktu pelaksanaan pembinaan untuk gharimin ini, yaitu pembinaan yang dilakukan di awal saat gharimin datang untuk mengajukan bantuan dan pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemberian dana bantuan oleh tim eksekutor kepada gharimin.

Pembinaan dilakukan untuk mendidik dan mengarahkan gharimin untuk memiliki motivasi agar bisa terus maju berkembang dan keluar dari keterpurukannya dengan meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. Upaya pemberdayaan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat terhadap gharimin dengan cara pembinaan keislaman merupakan salah satu bentuk pemberdayaan dalam pendekatan mikro, yaitu pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok yang bersifat individual, salah

satu caranya adalah dengan konseling dan bimbingan serta upaya pengendalian stres atau tekanan yang dialami oleh yang diberdayakan tersebut, dengan tujuan untuk melatih serta memberikan bimbingan bagi para kelompok sasaran (penerima manfaat) untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

KESIMPULAN

Manajemen pendistribusian dana zakat bagi gharimin di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat (LAZ IZI Pusat) dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan fungsi pada manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Adapun upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat terhadap gharimin yaitu dengan pembinaan keislaman yang dilakukan dengan memberikan tausiah mengenai utang piutang secara langsung kepada gharimin, kemudian gharimin juga bisa berkonsultasi dan akan diberikan saran oleh pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Pusat.

REFERENSI

- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Bastiar, A. (2017). *Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Fahrudin, W. (2020). Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fiqih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Iqtisad*, 7(2), 181–197. <https://doi.org/10.31942/iq>
- Hardi, E. A. (2021). *Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al-Qaradawi (Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Herviani, V. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>
- Malahayatie. (2016). Interpretasi Asnaf dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *AL – MABHATS*, 1(1), 48–73.

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
<http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Ratnasari, D., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 528–544.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.807>
- Rizky, F. (2021, 4 5). Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan. Retrieved 12 december, 2021, from IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implem-ntasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sholehah, I. (2019). *Manajemen Distribusi Zakat Di Layanan Amal Zakat Inan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R[^]D*.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Harahap, P. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH*., IV(1).